



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparjang Bin Abd. Rahman
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Pawellangi, Kel. Ujunge, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJANG Bin ABD. RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah proposal combine harvester kelompok tani Bulu-Bulu Desa Cinnongtabi Kecamatan Majauleng Kab. Wajo Tahun 2023
 - b. 1 (satu) buah proposal combine harvester kelompok tani Harapan Tani III Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kab. Wajo Tahun 2023
 - c. 1 (satu) buah flash disk berisikan 8 (delapan) foto bukti transfer ke rekening BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG
 - d. 9 (sembilan) lembar rekening koran BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG
Terlampir dalam berkas perkara
 - e. 1 (satu) buah handphone merk POCO dengan imei 1 867898951996243 imei 2 867809051996250
Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa SUPARJANG Bin ABD. RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr



Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUPARJANG, S.Pt Bin ABD. RAHMAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Pare Lingk. 1 Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SUPARJANG Bin ABD. RAHMAN menghubungi saksi korban Abd. Rahman untuk menawarkan pengadaan bantuan alat pertanian berupa traktor roda dua dan mesin panen padi dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Wajo yang pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Makassar kemudian singgah di rumah saksi korban Abd. Rahman terlebih dahulu untuk memperjelas alat pertanian yang akan diambil selanjutnya saksi korban Abd. Rahman memesan alat pertanian kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit traktor roda dua masing-masing dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin pemotong padi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Sesampainya Terdakwa di Makassar, ia menghubungi saksi korban Abd. Rahman untuk meminjam uang untuk dipergunakan dalam pengurusan pengadaan alat pertanian sebagaimana yang telah disepakati, saksi korban Abd. Rahman mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 505201000234506 atas nama SUPARJANG kemudian pengiriman kedua sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pengiriman ketiga sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pengiriman keempat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pengiriman kelima dan keenam masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengiriman ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pengiriman kedelapan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan membawakan alat pertanian yang dipesan oleh saksi korban Abd. Rahman sekitar bulan Juli 2023 namun alat pertanian tersebut belum ada dan ketika saksi korban Abd. Rahman meminta kembali uangnya, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa uang yang diperoleh dari saksi korban Abd. Rahman digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Abd. Rahman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUPARJANG, S.Pt Bin ABD. RAHMAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Pare Lingk. 1 Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SUPARJANG Bin ABD. RAHMAN menghubungi saksi korban Abd. Rahman untuk menawarkan pengadaan bantuan alat pertanian berupa traktor roda dua dan mesin panen padi dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Wajo yang pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Makassar kemudian singgah di rumah saksi korban Abd. Rahman terlebih dahulu untuk memperjelas alat pertanian yang akan diambil selanjutnya saksi korban Abd. Rahman memesan alat pertanian kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit traktor roda dua masing-masing dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin pemotong padi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan menyerahkan uang muka sebesar Rp.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak pengambilan alat pertanian.

- Sesampainya Terdakwa di Makassar, ia menghubungi saksi korban Abd. Rahman untuk mengirimkan uang dalam pengurusan pengadaan alat pertanian sebagaimana yang telah disepakati, saksi korban Abd. Rahman mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 505201000234506 atas nama SUPARJANG kemudian pengiriman kedua sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pengiriman ketiga sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pengiriman keempat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pengiriman kelima dan keenam masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengiriman ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pengiriman kedelapan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Abd. Rahman alat pertanian yang dipesan sudah ada pada bulan Juli 2023 namun alat pertanian tersebut belum ada dan ketika saksi korban Abd. Rahman meminta kembali uangnya, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.

- Bahwa uang yang diperoleh dari saksi korban Abd. Rahman digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Abd. Rahman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rahman S. Bin La Sennang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa ada bantuan dari pemerintah berupa alat hand traktor dan combine (mesin panen padi), dimana Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk membayar pajak sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terlebih dahulu, namun Saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), namun sampai sekarang alat-alat pertanian tersebut tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menawarkan alat-alat pertanian tersebut kepada Saksi awalnya Terdakwa menelpon Saksi pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, kemudian Terdakwa datang bersama dengan istrinya di rumah Saksi di Link. I Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kab Sidrap;

- Bahwa adapun alat pertanian yang Saksi pesan kepada Terdakwa yaitu 4 (empat) unit traktor roda dua dan 1 (satu) unit combine (mesin panen padi);

- Bahwa harga alat-alat pertanian yang akan Saksi sepakati dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit tractor roda dua seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit combine (mesin panen padi) dengan harga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah total yakni sejumlah Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) dan Terdakwa meminta biaya pengurusan pengadaan alat-alat pertanian tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak, namun Saksi baru mengirimkan uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dimana uang Saksi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang milik Saksi JAMALUDDIN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena pada saat itu Saksi tidak punya uang sehingga Saksi mencari orang untuk membantu;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pengiriman pertama pada tanggal 11 Juni 2023 menggunakan rekening pribadi Saksi ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pengiriman kedua pada tanggal 15 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pengiriman ketiga pada tanggal 16 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pengiriman keempat yakni pada tanggal 19 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pengiriman kelima pada tanggal 19 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pengiriman keenam pada tanggal 21 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJANG dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), pengiriman ketujuh pada tanggal 22 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengiriman kedelapan pada tanggal 23 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa semua alat-alat pertanian yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada yang Saksi terima;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa apabila barangnya tidak datang maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa uang yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya bekerja di Kantor Dinas peternakan dan Pertanian Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman satu kampus waktu kuliah dan pernah satu kos dengan Terdakwa sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau sudah membayar pajak maka barang akan dikirimkan ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah sebelumnya Terdakwa memang pernah menjual alat-alat pertanian berupa traktor dan combine (mesin panen padi);
- Bahwa tidak ada perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa terkait pembelian alat-alat pertanian tersebut, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa menanyakan perihal alat-alat pertanian yang Saksi pesan kepada Terdakwa namun tidak ada kejelasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau alat-alat pertanian yang ditawarkan oleh Terdakwa memang barangnya tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dimana uang yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa namun tidak ada kejelasan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pajak yang Saksi harus bayarkan adalah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi baru membayar sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Jamaluddin Bin Made E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh Saksi ABD. RAHMAN;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2023 di daerah Lingkungan I Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari lelaki ASRI bahwa ia mendapatkan tawaran alat pertanian berupa mesin combine (mesin panen padi) dari Saksi ABD. RAHMAN yang menurutnya bantuan pertanian yang dijual, dan pada saat itu Saksi membutuhkan alat pertanian untuk menunjang pekerjaan Saksi sebagai penyedia jasa panen pada para petani sehingga Saksi pun tertarik memesan 1 (satu) unit mesin combine (mesin panen padi) pada kepada Saksi ABD. RAHMAN dimana pada saat itu Saksi disampaikan oleh lelaki ASRI bahwa harga mesin panen padi tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda jadi pembelian atau uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dilunasi setelah mesin panen padi tersebut datang. Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi ABD. RAHMAN dengan cara Saksi transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi serahkan secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, mesin combine (mesin panen padi) yang Saksi pesan tidak datang, sehingga Saksi menagih kepada Saksi ABD. RAHMAN, namun menurut penyampaian Saksi ABD. RAHMAN bahwa alat pertanian tersebut pemesanannya melalui Terdakwa;

- Bahwa mesin combine (mesin panen padi) yang Saksi pesan tersebut sampai sekarang belum ada;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada yang kembali;
- Bahwa masalah tersebut belum pernah di damaikan di Kepolisian atau di Kejaksaan;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang Saksi buat terkait pembelian alat-alat pertanian tersebut, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi disampaikan kalau ada bantuan alat pertanian tersebut pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Saksi ABD. RAHMAN kalau ada bantuan alat pertanian dari pemerintah namun disuruh untuk membayar pajak terlebih dahulu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nanti ada barangnya baru kemudian dibayar lagi;
- Bahwa Saksi disampaikan kalau barangnya akan datang sekitar 1 (satu) bulan kemudian atau bulan Juli 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan karena masalah alat-alat pertanian yang dipesan oleh Saksi ABD. RAHMAN kepada Terdakwa, namun barangnya tidak datang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan alat-alat pertanian kepada Saksi ABD. RAHMAN pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, di Lingkungan 1 Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengurus pengadaan alat-alat pertanian sejak tahun 2018, namun baru sekarang bermasalah karena ada masalah di Kementerian Pertanian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ABD. RAHMAN karena sebelumnya Terdakwa sempat kuliah bersama dengan Saksi ABD. RAHMAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi ABD. RAHMAN dengan menawarkan pengadaan bantuan alat pertanian berupa traktor roda dua dan mesin panen padi dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, sehingga pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sekitar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.25 Wita, Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kota Makassar lalu Terdakwa mampir di rumah Saksi ABD. RAHMAN untuk memperjelas mengenai barang/alat pertanian yang akan diambil oleh Saksi ABD. RAHMAN. Setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi ABD. RAHMAN, Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan tujuan untuk mengurus alat pertanian yang Terdakwa janjikan. Setelah tiba di Kota Makassar Terdakwa menelpon Saksi ABD. RAHMAN untuk dikirimkan uang untuk pengurusan pengadaan alat pertanian tersebut lalu Saksi ABD. RAHMAN mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya transport dan pengurusan alat pertanian tersebut. Selanjutnya, Saksi ABD. RAHMAN kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya transport dan pengurusan, kemudian Saksi ABD. RAHMAN kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membayar pajak barang di Pengurus, selanjutnya Saksi ABD. RAHMAN mengirimkan uang kepada Terdakwa yang keempat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian yang kelima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengiriman ketujuh sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai pengiriman kedelapan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang telah ditransfer oleh Saksi ABD. RAHMAN kepada Terdakwa sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ABD. RAHMAN untuk membayar uang pajak terlebih dahulu agar alat-alat pertanian tersebut bisa dikirimkan karena menurut penyampaian dari pengurus seperti itu dan prosedur pengurusan pengadaan alat-alat pertanian yang Terdakwa lakukan sebelumnya juga seperti itu;
- Bahwa pengurus yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau harus membayar pajak terlebih dahulu agar barangnya bisa datang adalah lelaki JAYAATMO NEGORO;
- Bahwa pengurus yang bernama JAYA ATMO NEGORO tersebut belum ditangkap karena menurut penyampaian Penyidik kehilangan kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana lelaki JAYA ATMO NEGORO tersebut berada sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah transfer uang kepada Pengurus yaitu lelaki JAYA ATOMO NEGORO sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa percaya kepada lelaki JAYA ATMO NEGORO sehingga memesan alat-alat pertanian dengan pengurus tersebut karena lelaki JAYA ATMO NEGORO mengaku sebagai keluarga Bupati;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi ABD. RAHMAN sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada pengurus yaitu lelaki JAYA ATOMO NEGORO dan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pengurusan dan biaya transportasi, serta ada juga yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada 8 (delapan) unit alat pertanian yang berhasil Terdakwa urus dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa benar Terdakwa pernah menjual 8 (delapan) unit alat pertanian tersebut, namun ada Saksi yang mengetahui kalau Terdakwa pernah menjual 8 (delapan) unit alat pertanian tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian dari pengurus kalau 1 (satu) bulan setelah membayar pajak barang akan datang dari Makassar;
- Bahwa alat-alat pertanian yang Terdakwa janjikan kepada Saksi ABD. RAHMAN belum ada barangnya karena ada masalah di Kementerian Pertanian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan alat-alat pertanian tersebut kepada Saksi ABD. RAHMAN karena Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan Saksi ABD. RAHMAN adalah petani dan Terdakwa kenal dengan Saksi ABD. RAHMAN karena teman kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan 8 (delapan) Foto Bukti Transfer ke rekening BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG;
2. 9 (sembilan) lembar rekening koran BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Handphone merk POCO dengan imei 1 867809051996243 imei 2 867809051996250 berwarna biru hitam;
4. 1 (satu) buah proposal Combine Harvester Kelompok Tani Bulo-Bulo Desa Cinnongtabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Tahun 2023;
5. 1 (satu) buah proposal Combine Havester Kelompok Tani Harapan Tani III Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan alat-alat pertanian bantuan dari pemerintah berupa alat hand traktor dan combine (mesin panen padi) kepada Saksi Abd. Rahman pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, di rumah Saksi Abd. Rahman di Link. I Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kab Sidrap;
- Bahwa Saksi Abd. Rahman memesan 4 (empat) unit traktor roda dua dan 1 (satu) unit combine (mesin panen padi) kepada Terdakwa. Kemudian melalui Saksi Abd. Rahman, Saksi Jamaluddin memesan 1 (satu) unit mesin combine (mesin panen padi) dengan perjanjian akan dilunasi setelah mesin panen padi tersebut datang di Sidrap;
- Bahwa harga alat-alat pertanian yang telah disepakati dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit tractor roda dua seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit combine (mesin panen padi) dengan harga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta biaya pengurusan pengadaan alat-alat pertanian tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak, namun Saksi Abd. Rahman baru mengirimkan uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dimana uang Saksi Abd. Rahman sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang milik Saksi Jamaluddin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Abd. Rahman dengan cara Saksi transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abd. Rahman mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak 8 (delapan) kali yaitu

- 1) Tanggal 11 Juni 2023 menggunakan rekening pribadi Saksi ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 2) Tanggal 15 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 3) Tanggal 16 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Tanggal 19 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5) Tanggal 19 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 6) Tanggal 21 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 7) Tanggal 22 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 8) Tanggal 23 Juni 2023 melalui agen BRILINK ke rekening BRI atas nama SUPARJANG dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Abd. Rahman kalau sudah membayar pajak maka barang akan dikirimkan ke Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) bulan kemudian atau bulan Juli 2023;

- Bahwa semua alat-alat pertanian yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada yang Saksi Abd. Rahman dan Saksi Jamaluddin terima dan uang yang telah Saksi Abd. Rahman transfer kepada Terdakwa baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Subbagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab. Wajo sejak tanggal 1 Oktober 2022 dan sebelumnya bekerja sebagai Pengelola Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab. Wajo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abd. Rahman dan Terdakwa adalah teman satu kampus waktu kuliah dan pernah satu kos dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi Abd. Rahman dengan Terdakwa terkait pembelian alat-alat pertanian tersebut;
- Bahwa Saksi Abd. Rahman sering menghubungi Terdakwa menanyakan perihal alat-alat pertanian yang dipesan kepada Terdakwa namun tidak ada kejelasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Suparjang Bin Abd. Rahman;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr



secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa "dengan maksud" berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "martabat palsu" adalah tingkat harkat kemanusiaan yang bukan tingkat harkat kemanusiaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa tipu muslihat itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada terdakwa. Rangkaian kebohongan tersebut dapat berupa bujuk rayu ataupun dengan janji-janji baik dengan lisan maupun tertulis;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menawarkan alat-alat pertanian bantuan dari pemerintah berupa alat hand traktor dan combine (mesin panen padi) kepada Saksi Abd. Rahman pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, di rumah Saksi Abd. Rahman di Link. I Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kab Sidrap;

Menimbang bahwa Saksi Abd. Rahman tertarik dan memesan 4 (empat) unit traktor roda dua dan 1 (satu) unit combine (mesin panen padi) kepada Terdakwa. Kemudian melalui Saksi Abd. Rahman, Saksi Jamaluddin juga memesan 1 (satu) unit mesin combine (mesin panen padi) dengan perjanjian akan dilunasi setelah mesin panen padi tersebut datang di Sidrap. Harga alat-alat pertanian yang telah disepakati dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit tractor roda dua seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit combine (mesin panen padi) dengan harga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa meminta biaya pengurusan pengadaan alat-alat pertanian tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak, namun Saksi Abd. Rahman baru mengirimkan uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dimana uang Saksi Abd. Rahman sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang milik Saksi Jamaluddin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Abd. Rahman kalau sudah membayar pajak maka barang akan dikirimkan ke Kabupaten Sidrap sekitar 1 (satu) bulan kemudian atau bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa hingga perkara ini disidangkan, semua alat-alat pertanian yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada yang Saksi Abd. Rahman dan Saksi Jamaluddin terima dan uang yang telah Saksi Abd. Rahman transfer kepada Terdakwa baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2024;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa mulai dari penarikan biaya pengurusan / pajak dan biaya transport, dimana diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak terdapat bukti pembayaran pajak atau pengurusan sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan biaya pajak kepada pengurus. Selanjutnya perihal pengiriman unit alat pertanian yang dijanjikan 1 bulan setelah pembayaran pajak dan transport yakni pada bulan Juli tahun 2023 sampai pada saat perkara ini disidangkan tidak ada unit alat pertanian yang sampai di Kabupaten Sidrap dan diterima Saksi Abd. Rahman dan Saksi Jamaluddin;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk rangkaian kebohongan dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan kepercayaan dan keuntungan dari Saksi Abd. Rahman, Saksi mana adalah teman satu kampus Terdakwa dan pernah satu kos serta didukung pengetahuan saksi korban bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Wajo. Berdasarkan hal tersebut, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa perihal permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa serta manfaat pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan 8 (delapan) Foto Bukti Transfer ke rekening BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG;
2. 9 (sembilan) lembar rekening koran BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG;
3. 1 (satu) buah proposal Combine Harvester Kelompok Tani Bulu-Bulu Desa Cinnongtabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Tahun 2023;
4. 1 (satu) buah proposal Combine Havester Kelompok Tani Harapan Tani III Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk POCO dengan imei 1 867809051996243 imei 2 867809051996250 berwarna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum sepenuhnya mengembalikan uang milik Saksi Abd. Rahman dan Saksi Jamaluddin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berkomitmen untuk mengembalikan kerugian saksi korban setelah menjalani pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparjang Bin Abd. Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan 8 (delapan) Foto Bukti Transfer ke rekening BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG;
 - 2) 9 (sembilan) lembar rekening koran BRI 505201000234506 atas nama SUPARJANG;
 - 3) 1 (satu) buah proposal Combine Harvester Kelompok Tani Bulo-Bulo Desa Cinnongtabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Tahun 2023;
 - 4) 1 (satu) buah proposal Combine Havester Kelompok Tani Harapan Tani III Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Tahun 2023;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 5) 1 (satu) Buah Handphone merk POCO dengan imei 1 867809051996243 imei 2 867809051996250 berwarna biru hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sdr